



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 12/DPRD/9/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 170/SK-24/DPRD/11/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.666/HK-PerUU/9/2025 Hal : Pengajuan Rancangan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);

3. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 No. 194);

4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029*; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029*; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 No. 1);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2023 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042* (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 No. 163);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045* (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 10 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Selasa tanggal 23 September 2025 Acara :

- A. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
- B. Pembentukan Panitia Khusu (Pansus)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan Komposisi Panitia Khusus sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	M. ANDI FAISAL, SH., S.Si	KETUA
2.	EKO WULANDANU, SH	WAKIL KETUA
3.	FATLON NISA, SE	ANGGOTA
4.	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos	ANGGOTA
5.	RAHMAT DERMAWAN,S.Sos.,MM	ANGGOTA
6.	SRI MURYANI, S.Pd	ANGGOTA
7.	ERWIN, SE	ANGGOTA
8.	AGUSTINUS SUDARSONO, SM	ANGGOTA
9.	SYARIFUDDIN, SE	ANGGOTA
10.	M. IDHAM	ANGGOTA
11.	H. DONI IKHWANI	ANGGOTA

KEDUA :

- KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik
 2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip